



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2014, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 26 Juni Tahun 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN		
a. Semula	Rp. 3.041.907.060.000,00	
b. Bertambah / berkurang	Rp. 122.232.060.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 3.164.139.120.000,00
2. BELANJA		
a. Semula	Rp. 3.218.907.060.000,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp. 234.436.893.374,02	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.3.453.343.953.374,02
Surplus/(Defisit)	(Rp. 289.204.833.374,02)	
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 234.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 155.204.833.374,02	
	<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 389.704.833.374,02
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 57.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 43.000.000.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 100.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 289.204.833.374,02
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula

Rp. 1.244.421.263.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 568.852.822,68

(+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

Rp.1.244.990.115.822,68

b. Dana Perimbangan :

1) Semula

Rp. 1.516.383.568.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 82.975.000.000,00

(+)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp.1.599.358.568.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula

Rp. 281.102.229.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 38.688.207.177,32

(+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan

Rp. 319.790.436.177,32

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula

Rp. 1.117.405.470.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. (710.140.000,00)

(+)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 1.116.695.330.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 8.353.043.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 162.762.500,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 8.515.805.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 27.025.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 2.735.679.518,68
	<hr/>
	(+)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 29.760.679.518,68
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 91.637.750.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. (1.619.449.196,00)
	<hr/>
	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 90.018.300.804,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 302.025.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 82.975.000.000,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 385.000.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 1.152.428.738.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	<hr/>
	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 1.152.428.738.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

Rp. 61.929.830.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

	(+)	
		Rp. 61.929.830.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula

Rp. 7.850.000.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 0,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan

	(+)	
		Rp. 7.850.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang

Rp.

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

	(+)	
		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang

Rp.

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah
setelah Perubahan

	(+)	
		Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

Rp. 250.984.860.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. 39.608.840.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

	(+)	
		Rp. 290.593.700.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 18.303.411.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 18.303.411.000,00
f. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp. 3.963.958.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. (920.632.822,68)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 3.043.325.177,32

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 1.520.005.101.032,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 61.088.213.968,28	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.1.581.093.315.000,28
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 1.698.901.958.968,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 173.348.679.405,74	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 1.872.250.638.373,74

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 68.776.445.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 7.466.000.000,00	
	<hr/>	(-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 76.242.445.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 561.334.380.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 4.395.515.000,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 565.729.895.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 159.162.886.932,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 159.162.886.932,00

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp. 1.664.467.427,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 1.500.000.000,00	
	<hr/>	(-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 3.164.467.427,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 74.592.567.680,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 3.832.567.980,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 78.425.135.660,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 876.107.665.534,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 58.267.979.760,74	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 934.375.645.294,74

c. Belanja Modal sejumlah

1) Semula	Rp. 748.201.725.754,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 111.248.131.665,00	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 859.449.857.419,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 234.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 155.204.833.374,02	
	<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 389.704.833.374,02

d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	15.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	42.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	43.000.000.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 85.500.000.000,00
 c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.		
		<hr/>	(+)
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 0,00
 d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.		
		<hr/>	(+)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Tahun Pertama Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VII.a Tahun Kedua Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

Gubernur menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (3/2014)